

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Wakaf

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu dapat di simpulkan bahwa wakaf menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dari wakif. wakaf di definisikan sebagai “perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah. “Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata-kata” untuk selama-lamanya “seperti dalam definisi Kompilasi Hukum Islam ,karena Undang-undang ini,wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.”¹

Secara etimologis Wakaf berasal dari *kata waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf, antara lain sebagai berikut :

Menurut golongan Hanafi"memakan benda yang statusnya tetap milik si *Wakif* (orang yang mewakafkan benda wakaf) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

Menurut Golongan Maliki "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

Menurut Imam Syafi’i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwa¹ (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya

¹ Lis,siska sulistianti .2007.*Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* ,Bandung: PT Refika Aditama,h.11

telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim”. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang ataupun para ahli keduanya sama-sama mempertegas bahwasannya wakaf ini di serahkan kepada masyarakat yang berhak menggunakannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.²

Dengan demikian bahwasannya wakaf sebagai suatu hak yang harus di jaga agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain dan menjadikan lebih bermanfaat untuk semua pihak.

2.2 Wakaf dalam Hukum Islam, Positif dan Adat

2.2.1 Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Kata “Wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti : arti kata kerja ,ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda ,yaitu obyek tindakan mewakafkan .Sedangkan wakaf menurut istilah menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunaka untuk kebaikan Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fikih. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut.³

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987

³ muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'aniy, *subulus Salam*, Bandung : PT.Diponegoro, t.th h.114

Pertama, *Hanafiyah* mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al- 'ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan mewakafkan kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan *wakif* itu sendiri. Dengan artian, *wakif* masih menjadi pemilik harta yang di wakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut ,bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, *Malikiyah* berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemiliknya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, *Syafi'iyah* mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya(*al- 'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nadzir yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al- 'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, *Hanabilah* mendefinisikan dengan bahasa yang sederhana yaitu, menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih .⁴

Bila wakaf bermakna obyek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir.Indonesia, istilah wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau

⁴ Lis,siska sulistianti .2007.*Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* ,Bandung: PT Refika Aditama,h.9

institusi.⁵Kemudian Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dengan tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah atau commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikuti Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahan pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya⁶.

Secara terminologis dalam hukum islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan . Ada pun yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.⁷

Berkaitan dengan hal-hal di atas bahwasannya wakaf harta yang di serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan di gunakan sebagai hal yang positif. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan tanah miliknya, wakif menunjuk nadzir untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Walaupun kepentingan wakaf di gunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat dalam mengalih fungsikan tanah wakaf di tinjau dari hukum islam bahwa Tanah wakaf tidak boleh di jual, tidak boleh diwariskan,dan tidak pula dihibahkan.

2.2.2 Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif

⁵ Juhaya S.Praja, " *Perwakafan di Indonesia : Sejarah,Pemikiran,Hukum dan Perkembangannya* ".Bandung: Yayasan Piara,1995,h.6

⁶ Rahmadi Usman,*Perwakafan dalam Prespektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*,Jakarta : Sinar Grafika,2009,h. 52

⁷ Ibid h.53

Koesoema Atmadja dalam Abdurahman wakaf sebagai suatu perbuatan hukum mana suatu barang telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan obyeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hukum adat yang bisa diikuti serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.⁸ Sehingga yang dimaksud wakaf menurut hukum positif ialah Suatu perbuatan hukum dimana suatu objek yang telah di serahkan kepada orang yang dituju untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk keperluan tertentu dengan syarat yang sudah disepakati.

2.2.3 Pengertian Wakaf Menurut Hukum Adat

Menurut Koesoema Atmadja, yang dinamakan dengan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seseorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.⁹

Selain itu, dalam disertainya berjudul Mohammad Eansche Vrome Stichtings di Leiden pada tahun 1922 berkenaan dengan lembaga hukum wakaf, menyatakan kendati pun wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran agama islam, akan tetapi lembaga wakaf ini sudah dikenal di indonesia sebelum kedatangan agama islam. Pada saat itu terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau tunduk oleh aturan-aturan agama islam, misalnya:

⁸ Abdurahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, h.15

⁹ Rahmadi Usman, *Perwakafan dalam Prespektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 73

1. Pada suku Cibeo Banten Selatan dikenal Huma Serang. Huma adalah ladang-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama;
2. Di pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana
3. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan Tanah Permanen adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.¹⁰

Dari literatur wakaf di Indonesia, menandakan bahwa wakaf sudah dikenal sebelum kedatangan islam, sebagai bentuk pendermaan harta untuk diambil nilai manfaatnya untuk bersama. wakaf menurut hukum adat menggunakan tanah wakaf dan digunakan hasilnya untuk kepentingan bersama dan juga dikerjakan secara bersama.

2.3 Rukun, Syarat dan Tujuan Wakaf

2.3.1 Rukun wakaf

Dalam hukum islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

1. *Wakif*
2. Benda yang diwakafkan
3. *Mauquf'alah* (penerima wakaf/nadzir)
4. Ikrar (pernyataan) wakaf

Maka dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya *wakaf* harus terpenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:

1. Adanya orang berwakaf (*wakif*) sebagai subjek wakaf,

¹⁰ Ibid, h.74

2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*),
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*nadzir*)
4. Adanya ‘aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf’alaih/nadzir*).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (Pasal 6), selain empat unsur diatas di atas di masukkan juga sebagai rukun wakaf; peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 217 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan dengan *wakif* itu bisa :

1. Orang
2. Orang-orang ,atau Rukun wakaf
3. Badan hukum

Wakif ialah, orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan anggaran dasarnya.¹¹ Benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.¹² Selain itu benda milik pelaku wakaf, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.¹³ Dalam madzhab Hanafi benda wakaf juga dapat berupa uang,yaitu dinar dan dirham. Disini jelas bahwa uang dapat ditahan pokoknya dalam deposito mudharabah, misalnya; menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya, sesuai dengan konsep wakaf berupa menahan pokok dan mengambil manfaat.¹⁴

¹¹ pasal 215 ayat(2) dan 217 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam

¹² Ibid ,pasal 215 ayat(4)

¹³ Ibid ,pasal 215 ayat(3)

¹⁴ Syamsul Anwar,*Studi Hukum Islam Kontemporer*,Jakarta: RM Books h. 81

Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan/atau tulisan oleh *wakif* secara jelas dan tegas nadzir dihadapan Pejabat.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan 2 orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kemudian menaungkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah *nadzir*, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.¹⁵ Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.

Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 223 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Surat-surat sebagai berikut :

1. Tanda bukti kepemilikan harta benda .
2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang

¹⁵ Ibid,h.82

bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.¹⁶

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 disyaratkan juga warga Negara Indonesia, amanah, beragama Islam. Untuk nadzir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusannya memenuhi syarat *nadzir* perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang social. Nadzir badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia. Adapun tugas nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 dinyatakan bahwa nadzir berkewajiban untuk melakukan pengatminstrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia selanjutnya akan dibahas di bab khusus nadzir.

2.3.2 Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat sebagai *wakaf* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Apabila yang menjadi wakaf itu orang atau orang-orang yang dipersyaratkan :
 - a. Telah dewasa
 - b. Sehat akalnya
 - c. Oleh Hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum ,dan
 - d. Dilakukan atas kehendak sendiri dapat diwakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia,maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusan yang sah menurut hukum.

¹⁶ Lihat Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam

3. Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan menurut Pasal 215 Ayat (1), melainkan benda milik, yang bebas dari segala, yaitu :
 - a. Pembebanan
 - b. Ikatan, dan
 - c. Sengketa

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Menurut Hukum Islam ditentukan pula secara khusus mengenai syarat dari orang yang berwakaf dan harta yang diwakafkan, syarat dari orang yang berhak itu adalah:¹⁷

1. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
2. Ada pula yang berhak menerima wakaf itu bersifat bersama atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

2.3.3 Tujuan Wakaf

Diantara Imam yang empat sepakat mengenai tujuan wakaf adalah untuk ibadah. Menurut Imam Hanafi, bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama islam, bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama islam, beribadah menurut syariatnya harus dilakukan oleh orang yang beragama islam dan tujuannya mengenai hal-hal yang baik serta berguna, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama. Para mahzab atau para mujtahid pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal wakaf sebagai amal yang utama dan berguna untuk kepentingan umum, diantaranya:¹⁸

¹⁷ Abdurahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990 h.9

¹⁸ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yas, 2002 h. 27

1. Wakaf untuk masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat.
2. Yang disedekahkan adalah hasil benda atau manfaatnya, bukan bendanya.

Pada prinsipnya menurut undang-undang dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi

1. Saran dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syari'ah ketertiban umum dan kesusilaan. Sebelumnya di atas sudah disinggung bahwa dalam hadis Nabi SAW wakaf dilarang di jual, dihibahkan atau diwariskan. Secara umum pada sasarannya tidak dibenarkan melakukan perubahan wakaf dari apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf. Perubahan itu hanya dimungkinkan karena ada alasan yang lebih kuat berdasarkan prinsip *istihsan*. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan harus jelas peruntukannya. Terkait dengan perubahan benda wakaf, Ibnu Taimiyah mengemukakan dua sebab kebolehan mengubah wakaf, yaitu :

1. Karena kebutuhan, misalnya masjid yang rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat digantikannya,

2. Karena masalah yang lebih kuat, misalnya masjid bila dibangun masjid lain sebagai gantinya dan lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama dijual.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, dan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 23 ditentukan bahwa peruntukan wakaf itu dilakukan oleh wakif pada waktu membuat pernyataan Ikrar Wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dikecualikan penggunaan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan ketentuan syari'ah dan hal ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, yang utama dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf adalah kemaslahatan dan manfaatnya, sehingga tidak tepat jika harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif.

Adapun berkaitan dengan menarik kembali harta wakaf, oleh *wakif* para ulama berbeda pendapat menurut *Hanafi* dan *Maliki*, harta yang diwakafkan boleh ditarik kembali, sebab menurut mereka wakaf tidak menyebabkan harta yang diwakafkan keluar dari kepemilikannya. Akan tetapi, menurut mahzhab Hanafi, harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali jika ada alasan sebagai berikut:

1. Bila pelaksanaan wakaf dengan jalan wasiat
2. Bila wakaf diperuntukkan untuk kepentingan tempat ibadah, seperti masjid atau musholah.

¹⁹ Lis, siska sulistianti .2007. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* ,Bandung: PT Refika Aditama, h. 66

3. Apabila ada keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa harta wakaf itu tidak boleh ditarik kembali.

Sedangkan menurut mazhab *Syafi'i* dan *Hanbali* harta yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Menurut mereka wakaf menyebabkan harta yang diwakafkan keluar dari kepemilikannya.

Selain dari sisi tujuan ibadah, fikih Islam membahas mengenai wakaf untuk Non Muslim atau sebaliknya. Menurut mazhab *Maliki*, wakaf dari nonmuslim hukumnya sah jika merupakan ibadah menurut agama mereka, walaupun menurut hukum Islam bukan merupakan ibadah. Tetapi, jika mereka mewakafkan untuk masjid tidak sah, sebab hal itu bukan merupakan ibadah menurut agama mereka. Sedangkan menurut mazhab *Syafi'i* dan *Hanbali*, wakaf nonmuslim hukumnya sah jika merupakan ibadah menurut hukum Islam, walaupun menurut agama mereka tidak merupakan ibadah, misalnya wakaf untuk masjid atau syi'ar Islam lainnya.²⁰

2.4 Pengertian Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu.

Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada.

Dalam praktik perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir

²⁰ faisal, Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* Pasuruan : PT Garuda Buana h.26

biasanya seorang guru agama atau tokoh agama, bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.²¹

Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

2.5 Fungsi dan Manfaat Ikrar Wakaf

2.5.1 Fungsi Ikrar Waqaf Menurut Para Ahli

Segala sesuatu perbuatan adakalanya memiliki manfaat dan fungsinya dan adakalanya memiliki kerugian bagi yang melakukannya. Apabila menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan fungsi ikrar waqaf dalam kehidupan moderen, yaitu untuk menjaga keabsahan dan kemaslahatan barang waqaf tersebut.

Sebenarnya .bila kita merujuk kepada syarat-syarat waqaf, maka ikrar waqaf merupakan hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh waqif dalam mewaqafkan hartanya agar harta waqaf dapat terpelihara dengan baik. Adapun fungsi dan manfaat ikrar waqaf dalam Islam dapat diketahui dari berbagai pendapat para ahli.

²¹Perlunya Ikrar Wakaf dalam perwakafan, [https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/08/04/perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan/di akses tanggal 12 july 2010 jam 06.37](https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/08/04/perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan/di%20akses%20tanggal%2012%20july%202010%20jam%2006.37))

Ikrar waqaf merupakan *sighat waqaf* yaitu : Dalam hukum Islam ikrar waqaf disebut dengan *sighat waqaf*. *Sighat waqaf* terjadi pada ketika pewaqaf dan penerima waqaf melakukan ijab qabul. Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/ tujuan tertentu. Ikrar waqaf merupakan bukti nyata telah terjadinya penyerah terimaan harta waqaf. Ikrar waqaf dapat memperjelas status barang waqaf secara tegas dan jelas.

Ikrar waqaf merupakan salah satu unsur dalam perwakafan yaitu : Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf, adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Sebagai pernyataan ijab kabul dalam perwakafan yaitu : ikrar waqaf merupakan istilah yang lahir dari bahasa Indonesia. Ikrar waqaf disebut juga dengan *sighat waqaf* atau statemen waqaf. “*Sighat waqaf* adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu”. *Sighat* dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dengan pernyataan itu tanggal hak wakif atas benda tersebut. *Sighat* itu mempunyai syarat tetentu pula, yaitu: *sighat* itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat-syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka pernyataan si wakif itu merupakan ijab yang dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Pernyataan qabul dari *mauquf alaih*, tidak disyaratkan. Dalam ibadah wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.

2.5.2 Fungsi Ikrar Waqaf Menurut Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Angka 6 menyebutkan bahwa: Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak *Wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Artinya ikrar waqaf merupakan kekuatan hukum yang kuat yang dapat dipegang oleh penerima waqaf. Hal ini menjadi kewajiban bagi pewaqaf untuk mengikrarkan pernyataan waqafnya kepada penerima waqaf. Dan ikrar waqaf menjadi syarat untuk membuat akta ikrar waqaf. Karena Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

2.5.3 Fungsi Ikrar Waqaf Menurut Ahli Fiqh

Para fuqaha berpendapat bahwa *lafaz* atau *shighat* atau ucapan (ikrar waqaf) dalam pelaksanaan wakaf merupakan penentu jadi atau tidaknya suatu perwakafan. Shighat atau ucapan wakif itu ada yang sharih/tegas dan ada yang kinayah/sindiran Jika salah satu dan lafaz tersebut telah digunakan, maka perbuatan wakaf telah teraqad (terjadi). Jadi ikrar waqaf berfungsi sebagai penentu telah terjadinya wakaf.

Manfaatnya yaitu guna mempertegas bahwasanya ikrar wakaf merupakan penentu akan adanya wakaf yang sudah di serahkan kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat dapat menempati suatu objek yang sudah di wakafkan.²²

²² Fungsi dan Manfaat Ikrar Waqaf dalam Islam, <http://hefamandiri.blogspot.com/2016/02/b-fungsi-dan-manfaat-ikrar-waqaf-dalam.html>, di akses tanggal 8 februari 2016 jam 06.09

